

**LAMPIRAN XXIV
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2025-2029**

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah	II-13
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-2
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	III-4
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program	IV-1
4.2. Uraian Kegiatan.....	IV-2
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	IV-2
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program	

	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-34
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-38
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-41
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	II-5
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-6
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	II-6
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Badan Kesbangpol.....	II-7
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2025	II-8
Tabel 2.6	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kota Solok..	II-8
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan kesbangpol 2021-2025	II-10
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	II-16
Tabel 3.1	Teknik merumuskan tujuan dan Sasaran Renstra PD	III-3
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Badan Kesbangpol	III-4
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok	III-6
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok	IV-3
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kesbangpol Pemerintah kota Solok	IV-6
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pemabangunan Daerah.....	IV-35
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok	IV-40
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Sesuai Perwako Nomor 21 Tahun 2025.....	II-4
Gambar 3.1	Perumusan Tujuan dan renstra Badan Kesbangpol.....	III-1
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra..	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan Pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Solok sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kota Solok yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Umum menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Nomor: 00.7/10/KPTS/Kesbangpol-2025 Tanggal 2 Juni 2025.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok 2025-2029

disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Solok 2025-2029, yang merupakan tahap pertama dari RPJPD Kota Solok 2025-2045. Selain itu, Renstra ini juga mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terkait, serta memperhatikan sinergi dengan Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar terjalin kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah juga memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran tahunan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen implementasi untuk memastikan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra 2025-2029 Badan Kesbangpol Kota Solok diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan ketahanan nasional, stabilitas politik, dan peningkatan wawasan kebangsaan di Kota Solok, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solok didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Landasan hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
14. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

- 1) Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

- 2) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok setiap tahunnya;
- 3) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok; dan
- 4) Sebagai acuan bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang berisikan pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota. Selanjutnya Dasar Hukum penyusunan yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Kesbangpol serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berikutnya maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra Badan Kesbangpol.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Badan Kesbangpol Kota Solok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol Kota Solok dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, mitra Kesbangpol, Identifikasi permasalahan dan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional).

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota

Solok serta identifikasi risiko untuk mencapai tujuan, Pengelolaan Risiko Strategis Badan Kesbangpol Kota Solok, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kota Solok dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Badan Kesbangpol Kota Solok dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solok merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam kurun waktu 2025-2029 Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memperkuat stabilitas politik, keamanan, serta ketahanan sosial guna mewujudkan masyarakat yang harmonis dan demokratis di Kota Solok. Gambaran pelayanan Badan Kesbangpol Kota Solok selama lima tahun terakhir yang dituangkan dalam Bab ini berupa tugas dan fungsi, struktur organisasi, keadaan sumber daya, sarana dan prasarana, dan pencapaian program dan kegiatan serta tantangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Kesbangpol Kota Solok mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - 6) Pelaksanaan koodinasi dan fasilitasi antar Lembaga/instansi terkait;
 - 7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pasukan pengibar bendera pusaka, purna paskibraka dan duta pancasila;
 - 8) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan organisasi terdiri dari:


1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh oleh Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, evaluasi, pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan dan pengoordinasian program, evaluasi dan pelaporan;
 - b) Penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan keputakaan serta kehumasan dan keprotokolan;
 - c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d) Pengelolaan dan penatausahaan barang/asset;
 - e) Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga, dipimpin oleh seorang Kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi, merencanakan dan mengembangkan kebijakan di bidang hubungan antar Lembaga. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, seksi hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program kerja seksi hubungan antar Lembaga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hubungan antar Lembaga pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - c) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan organisasi social kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan pada organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f) Pelaksanaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g) Pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Seksi Politik, dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan fasilitasi organisasi politik, fasilitasi dan koordinasi pemilihan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Perencanaan program kerja seksi politik;
 - b) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pedoman fasilitasi dan pembinaan organisasi politik;
 - c) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi politik;
 - d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan pada partai politik;
 - e) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pemilihan umum DPR/DPD/DPRD, presiden dan kepala daerah;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah;
 - g) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Seksi Kesatuan Bangsa, dipimpin oleh kepala seksi yang memiliki tugas melaksanakan, memfasilitas, merencanakan dan mengembangkan kebijakan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan dan kewaspadaan nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesatuan Bangsa memiliki fungsi sebagai berikut:
- a) Perencanaan program kerja seksi kesatuan bangsa;
 - b) Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan dan kewaspadaan nasional;
 - c) Pelaksanaan penguatan nilai pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada masyarakat;
 - d) Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - f) Pelaksanaan penguatan nilai sejarah kebangsaan kepada warga negara;
 - g) Pelaksanaan pengawasan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial dan budaya;
 - h) Pelaksanaan kegiatan pengawasan orang-orang asing;
 - i) Pelaksanaan kerjasama intelijen daerah dengan instansi/lembaga terkait;

- j) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi antar lembaga/ instansi terkait;
- k) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pasukan pengibar bendera pusaka purna paskibraka dan duta pancasila; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1

Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok sesuai Perwako Nomor 21 Tahun 2025



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengelola urusan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik, dan organisasi kemasyarakatan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Kesbangpol membutuhkan berbagai sumber daya, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

✓ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kesbangpol mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh aparatur yang berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Kasubag Tata Usaha, 3 Kepala Seksi dan 22 orang staf. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik berikut:

a) Berdasarkan Status Kepegawaian


Komposisi pegawai pada Kesbangpol berdasarkan status dapat diuraikan sebagai ASN dan Non ASN sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	20	74%
2	Non ASN	7	26%
TOTAL		27	100

Sumber: Kesbangpol, 2025

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian disajikan pada grafik berikut:



b) Berdasarkan Jenis Kelamin


Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Kesbangpol dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi pegawai Kesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	14	52
2	Perempuan	13	48
TOTAL		27	100%

Sumber: Kesbangpol, 2025

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik berikut:



c) Berdasarkan Golongan

Selanjutnya Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan pada Badan Kesbangpol dapat disajikan dalam tabel berikut


Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Non ASN	7	26
2	PPPK	2	7
3	Golongan 2	1	4
4	Golongan 3	15	56
5	Golongan 4	2	7
TOTAL		27	100

Sumber: Kesbangpol, 2025

Secara grafik, komposisi pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan Golongan Tahun 2024, sebagaimana berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



d) Berdasarkan Penempatan


Komposisi pegawai Kesbangpol berdasarkan penempatan pada masing-masing Seksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Badan Kesbangpol

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sekretariat	14	52
2	Seksi Kesatuan Bangsa	4	15
3	Seksi Politik	5	18
4	Seksi Hubungan Antar Lembaga	4	15
TOTAL		27	100

Sumber: Kesbangpol, 2025

Secara grafik, komposisi pegawai Kesbangpol berdasarkan Penempatan Tahun 2025, sebagaimana berikut:



e) Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan tingkat pendidikan, Komposisi pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA/ sederajat	5	18
2	DIPLOMA III	1	4
3	STRATA I	17	63
4	STRATA 2	4	15
TOTAL		27	100%

Sumber: Kesbangpol, 2025

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik berikut:



✓ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok beralamat di Jl. Lubuk Sikarah No.89 (Komplek Balaikota Solok). Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol Kota Solok adalah belum tersedianya ruang rapat yang yang representative, karena aula yang biasanya digunakan untuk ruang pertemuan telah digunakan sebagai ruang kerja, mengingat bertambahnya pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Solok. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dengan total nilai asset sebesar Rp.4.527.071.315,63 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Kesbangpol Kota Solok

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Bangunan dan Gedung Permanet	1 unit
2	Kendaraan Roda 4	1 unit
3	Kendaraan Roda 2	4 unit
4	Mesin Ketik	3 unit
5	Alat Penyimpan peralatan Kantor	22 unit
6	Alat kantor lainnya	8 unit
7	Meubeleir	44 unit
8	Alat Pembersih	1 unit

No	Jenis Barang	Jumlah
9	Alat pendingin	3 unit
10	Alat dapur	3 unit
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	25 unit
12	Meja kerja pejabat	7 unit
13	Kursi kerja pejabat	9 unit
14	Kursi hadap depan meja kerja pejabat	4 unit
15	Peralatan studio audio	1 unit
16	Peralatan studio video dan film	5 unit
17	Alat komonikasi dan telepon	7 unit
18	Alat komonikasi sosial	2 unit
19	Alat kedokteran umum	2 unit
20	Alat peraga praktek sekolah	1 unit
21	Komputer jaringan	3 unit
22	Personal komputer	22 unit
23	Peralatan mini komputer	1 unit
24	Peralatan personel komputer	18 unit
25	Peralatan jaringan	1 unit

Sumber: Kesbangpol, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dalam kurun waktu 2021-2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesbangpol
Tahun 2021-2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penanganan Konflik Kebangsaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemilih dalam Pemilu (Pileg, Pilpres dan Pilkada)	-	-	-	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	73.5%		0%	0%	0%	105%	

Pada tabel di atas, dapat disampaikan bahwa Kesbangpol memiliki dua indikator kinerja dan dari kedua indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan kedua indikator tersebut, capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja Persentase penanganan konflik kebangsaan dengan besar capaian 100%, sedangkan untuk indikator persentase pemilih dalam pemilu angka capaian sebesar 105%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merujuk pada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol. Tujuannya adalah untuk membina kehidupan berbangsa dan berpolitik yang harmonis, aman, dan demokratis. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan Badan Kesbangpol secara umum:

- a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Ormas yang menjadi kelompok sasaran pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Solok diantaranya ormas keagamaan, sosial, kepemudaan, dan profesi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kota Solok memberikan pembinaan dan fasilitasi agar kegiatan ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkontribusi positif terhadap persatuan bangsa.
- b. Partai Politik
Badan Kesbangpol Kota Solok memberikan fasilitasi, pendidikan politik, dan pengawasan bantuan keuangan partai politik serta mendorong partisipasi politik yang sehat dan demokratis.
- c. Pemilih Pemula dan Kaum Muda
Pelajar, mahasiswa, dan generasi muda lainnya menjadi kelompok sasaran kegiatan Kesbangpol. Kegiatan yang melibatkan kelompok sasaran tersebut diantaranya Pendidikan politik, wawasan kebangsaan, bela negara, sosialisasi P4GN dan program Paskibraka.
- d. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis Badan Kesbangpol dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- e. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum lainnya
Forum-forum tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik, pembauran antar suku/etnis, serta menjaga stabilitas wilayah.
- f. Masyarakat Umum
Masyarakat umum menjadi sasaran kegiatan Badan Kesbangpol melalui sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan pembinaan ideologi Pancasila
- g. Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah daerah sebagai mitra kerja untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Mitra Badan Kesbangpol adalah berbagai pihak yang bekerja sama atau menjadi rekan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, terutama dalam menjaga stabilitas politik, integrasi bangsa, dan ketahanan nasional. Berikut ini adalah kelompok mitra Kesbangpol secara umum:

- a. Instansi Pemerintah
Internal Pemerintah Daerah (OPD): Satpol PP, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dll.
- b. Instansi Vertikal
Badan Narkotika Nasional (BNN), KPU, Bawaslu, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), TNI, POLRI, Imigrasi wilayah, Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, dll.
- c. Forum-forum di Bawah Pembinaan Kesbangpol
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Bela Negara
- d. Partai Politik
Sebagai peserta pemilu dan mitra dalam pendidikan politik masyarakat.
- e. Akademisi dan Perguruan Tinggi
Peserta pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik Masyarakat
- f. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat adat atau komunitas lokal dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
- g. Organisasi Kemasyarakatan
ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) yang menjadi mitra Kesbangpol umumnya adalah organisasi yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki peran dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada dukungan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pencapaian kinerja Badan Kesbangpol baik yang bersifat *indirect* atau dukungan lintas sektor, karena BUMD adalah lembaga bisnis milik pemerintah daerah, sementara Kesbangpol adalah Lembaga pemerintahan non-bisnis yang

bergerak di bidang politik, ideologi, stabilitas, dan ketahanan sosial.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak (antar daerah, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, BUMD, atau sektor swasta) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Pada Badan Kesbangpol, kerjasama ini difokuskan pada aspek stabilitas politik, ketahanan sosial, dan penguatan ideologi bangsa. Badan Kesbangpol memiliki tanggung jawab untuk menjalin dan mengelola kerjasama daerah yang meliputi:

- a. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Kesbangpol menjalin kerjasama lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan ketahanan nasional, penguatan kerukunan umat beragama, dan penanganan konflik sosial, pertukaran informasi dan *best practice* dalam bidang politik dan ketahanan sosial.
- b. Kerjasama dengan Instansi Vertikal
Kesbangpol bersinergi dengan instansi pemerintah provinsi yaitu Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- c. Kerjasama dengan Ormas dan Forum Kemasyarakatan
Kesbangpol mengelola kemitraan dengan ormas, LSM, tokoh masyarakat, dan forum- forum seperti FKUB, FKDM, FPK, Forkopimda untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kerukunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesbangpol lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kota Solok periode 2025-2029 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Solok.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Solok selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun

kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Solok.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di wilayahnya. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan yang perlu diperhatikan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Solok sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Semakin berkurangnya persatuan dan kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengalaman nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lemahnya rasa cinta tanah air ○ Lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila
	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran dalam kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemahaman keagamaan yang sempit dan tertutup ○ Pengaruh kelompok intoleran dan radikal ○ Kurangnya dialog antar umat beragama ○ Penegakan hukum yang kurang tegas
	Terdapat kelembagaan organisasi kemasyarakatan yang belum mandiri dan belum terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembinaan Organisasi masyarakat belum optimal ○ Kurangnya kesadaran organisasi masyarakat untuk mendaftar
	Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketidakjelasan batas administrasi antar daerah ○ Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan batas wilayah
	Masih terjadinya penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi ○ Lemahnya penegakan hukum dan efek jera yang rendah ○ Pergaulan bebas dan pengaruh negatif media

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sosial <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini ○ Jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dan sulit diberantas
Rendahnya kualitas politik dan demokrasi	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendidikan politik yang minim ○ Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan politisi

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok untuk lima tahun ke depan (periode 2025-2029) yaitu:

Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Generasi muda memiliki semangat nasionalisme tinggi namun juga rentan terhadap pengaruh negatif seperti radikalisme atau apatisisme politik 2. Keragaman agama, suku dan budaya 3. Adanya partisipasi ormas sebagai mitra pembangunan nasional 4. Koordinasi tim terpadu penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya pemahaman dan pengemalan nilai Pancasila 2. Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran dalam kehidupan beragama 3. Terdapat kelembagaan organisasi kemasyarakatan yang belum mandiri dan belum terdaftar 4. Masih adanya potensi konflik yang muncul di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radikalisme dan intoleransi 2. Toleransi dan kerukunan 3. Disintegrasi sosial 4. Hoaks dan ujaran kebencian 5. Politik inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radikalisme dan ekremisme global, Meningkatnya penyebaran paham radikal dan ekstemisme lintas negara melalui internet dan media sosial 2. Disinformasi dan perang Informasi Digital (Infomasi Warfare), Penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radikalisme, Intoleransi dan terorisme, Penyebaran paham radikal, intoleransi agama, dan jaringan terorisme dalam negeri melalui media sosial dan jaringan bawah tanah 2. Polarisasi politik dan politik identitas, ketegangan akibat kontestasi politik (pemilu, pilkada) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan memecah belah masyarakat 3. Penyebaran hoaks dan Disinformasi, meningkatnya berita bohong dan ujaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik sosial horizontal di tingkat lokal, sengketa tapal batas antar nagari/desa, konflik antar kelompok etnis, suku atau agama di daerah 2. Ketegangan antar umat beragama atau internal agama, Penolakan pembangunan rumah ibadah, perbedaan mazhab, atau penyebaran aliran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat 2. Penguatan kerukunan umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa 3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan 4. Peningkatan upaya

Potensi Daerah Yang Menjadi	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
<p>konflik sosial</p> <p>5. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal adat, dan kearifan budaya (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) di Kota Solok</p> <p>6. Stabilitas Politik lokal</p>	<p>tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat dan ekopolsosbud</p> <p>5. Masih terjadinya penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat</p> <p>6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintah</p>		<p>propaganda politik melalui platform digital yang memecah belah masyarakat</p>	<p>kebencian yang mengancam stabilitas sosial dan merusak kepercayaan publik</p> <p>4. Konflik Sosial Horizontal dan Vertikal, potensi benturan antar kelompok (etnis, agama, sosial) konflik agraria, pertambangan dan konflik pusat daerah</p> <p>5. Gerakan saporatis dan Disintegrasi bangsa, Gerakan separatisme (Papua, OPM), tuntutan otonomi berlebih dan sikap anti-NKRI dari kelompok tertentu.</p> <p>6. Menurunnya toleransi dan Kerukunan umat beragama, meningkatnya konflik antar umat beragama dan internal agama, serta resistensi terhadap pembangunan</p>	<p>keagamaan baru yang dianggap menyimpang</p> <p>3. Eksploitasi politik identitas dalam Pilkada, Penggunaan isu SARA(suku,agama, ras dan antar golongan) dalam kampanye lokal.</p> <p>4. Minimnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat daerah, Kurangnya kesadaran bela negara, rendahnya partisipasi dalam kegiatan kenegaraan (seperti upacara HUT RI) dan</p>	<p>pengecahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan upaya pencegahan penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat.</p> <p>6. Peningkatan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik dalam berdemokrasi.</p>

Potensi Daerah Yang Menjadi	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah		Isu Strategis Perangkat Daerah	
				<p>rumah ibadah.</p> <p>7. Ketidakpedulian generasi muda terhadap wawasan kebangsaan, melemahnya semangat kebangsaan dan bela negara pada generasi muda karena globalisasi nilai dan degradasi ideologi.</p>	<p>apatisme pemuda</p> <p>5. Kesenjangan Informasi dan penyebaran hoaks lokal, isu lokal yang dipelintir di media sosial menyebabkan keresahann (contoh: isu penculikan anak, hoaks vaksin, isu intoleransi lokal)</p> <p>6. Peningkatan penyimpangan sosial di kalangan remaja, narkoba, pergaulan bebas, kekerasan antar kelompok pelajar atau geng motor.</p>	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan Badan Kesbangpol Tahun 2025 -2029 adalah kinerja yang akan diwujudkan selama lima tahun untuk menggambarkan kebermanfaatannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan Sasaran RPJMD Kota Solok yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagaimana dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 3.1

Perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol



Sumber: Dimodifikasi dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok terpilih, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Solok tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing

2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekenomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif
3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman
5. Memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban
6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju
7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan
8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Badan Kesbangpol Kota Solok terkait dengan misi ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) RPJMD Kota Solok yaitu: “Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”, “Menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman” dan “Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban.”

Dari 3 (tiga) misi yang terkait dengan Tupoksi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Solok, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:” **Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM.**”

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

sasaran strategis adalah kondisi spesifik yang ingin dicapai dalam periode Renstra (5 tahun) sebagai penjabaran dari tujuan strategis.

Sasaran menggambarkan hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output) kegiatan Badan Kesbangpol Kota Solok memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Meningkatnya kerukunan agama, sosial dan budaya;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

TABEL 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	BASELINE (5)	TARGET TAHUN						KET (12)	
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)		
- Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju - Meningkatnya kuakitas tata Kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama (Indeks)	0	0	0	0	0	0	0		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kerukunan agama, sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	68.59	69.00	71.00	74.00	77.00	80.00	82.00		
			Indeks kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	7.0	7.2	7.4	7.8	8.0	8.1	8.2		
			Indeks Pelayanan Publik	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14		

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi Badan Kesbangpol Kota Solok selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Penguatan deteksi dini dan cegah dini konflik
- 2) Pemberdayaan forum strategis daerah
- 3) Peningkatan Sistem Pelaporan Konflik
- 4) Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- 5) Pembinaan dan Pengembangan ketahanan sosial budaya
- 6) Peningkatan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama
- 7) Peningkatan pemahaman politik masyarakat
- 8) Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 9) Peningkatan kualitas implemantasi SAKIP di lingkungan internal
- 10) Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam bentuk penahapan Renstra sebagaimana disajikan pada Penahapan Renstra Kesbangpol tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Badan Kesbangpol

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Pemutakhiran data sosial-politik dan pemetaan potensi konflik	1. Peningkatan jumlah dialog dan mediasi sosial	1. Penanganan cepat potensi konflik (reaksi dan mediasi)	4.1. Edukasi pemilu damai dan partisipasi politik sehat	1. Konsolidasi hasil pembinaan kerukunan dan toleransi serta penyusunan rekomendasi kebijakan berkelanjutan
2. Penguatan kapasitas Forum FKDM, FKUB dan FPK	2. Pelibatan aktif tokoh agama, pemuda dan adat dalam pencegahan konflik	2. Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat sosial	4.2. Mitigasi kerawanan politik dan intoleransi jelang pemilu	2. Penguatan ketahanan sosial-politik masyarakat berbasis lokal
3. Melaksanakan program edukasi nilai-nilai kebangsaan, kerukunan dan toleransi di sekolah dan masyarakat untuk	3. Penguatan program pendidikan politik masyarakat	3. Evaluasi kelembagaan FKDM/FKUB /FKP dan penguatan regulasinya	4.3. Pembinaan organisasi masyarakat dan partai politik agar tetap pada koridor	3. Memperkuat kemitraan
	4. Membangun forum dialog	4. Meningkatkan kolaborasi		

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
membangun kesadaran dan pemahaman dasar 4. Menyelenggarakan pendidikan politik dan literasi demokrasi di seluruh lapisan masyarakat	antar kelompok masyarakat dan agama serta menerapkan sistem pemantauan dini konflik sosial untuk deteksi dan penanganan cepat	dengan LSM dan organisasi keagamaan dalam pembinaan kerukunan serta evaluasi program berdasarkan data konflik terdeteksi.	hukum dan demokrasi 4.4. Pemantauan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian	dengan partai politik dan organisasi masyarakat sipil serta melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi politik masyarakat secara berkala

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesabangpol dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok. Adapun arah kebijakan Badan Kesbangpol Kota Solok selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan wilayah rawan konflik secara berkala
- 2) Mendorong keterlibatan aktif forum (FKDM, FPK, FKUB) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik horizontal
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem pelaporan konflik berbasis digital
- 4) Mendorong pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat
- 5) Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan penyakit masyarakat lainnya
- 6) Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama.
- 7) Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, pemuda dan pengurus partai politik
- 8) Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
- 9) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
- 10) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur.

Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol Kota Solok


Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol	Ket
<p>1. Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju</p> <p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegrasi</p>	<p>1. Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral dan etika dalam pembelajaran serta penumbuhan jiwa enterpreneur / kewirausahaan sejak dini</p>	<p>1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatkan peran partai politik</p> <p>3. Meningkatkan pengawasan organisasi kemasyarakatan</p> <p>4. Meningkatnya peran petugas penanganan penyalahgunaan Narkoba</p> <p>5. Meningkatkan peran Forum Kerukunan umat Beragama</p> <p>6. Meningkatkan Peran Tim Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Konflik Sosial</p>	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rancangan dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Kesbangpol sebagai pijakan penyusunan Renja Badan Kesbangpol tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Untuk perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kelima kalinya, uraian program yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.2. Uraian Kegiatan

kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif dijabarkan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini:

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SOLOK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.979.223.913,00		4.008.417.789,00		4.040.571.297,00		6.762.081.566,00		4.083.914.489,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.510.053.365,00		2.533.247.241,00		2.555.400.749,00		2.576.911.018,00		2.598.743.941,00	
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	100	2.509.100.534,00	100	2.530.997.241,00	100	2.553.010.749,00	100	2.574.361.018,00	100	2.595.993.941,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	17,50	17,70	17,90	952.831,00	18,10	2.250.000,00	18,30	2.390.000,00	18,50	2.550.000,00	18,70	2.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	10,80	11,30	11,80		12,30		12,80		13,30		13,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	22,90	23,20		23,60		23,90		24,30		24,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,20	22,80		23,40		24,00		24,70		25,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					461.430.000,00		461.430.000,00		461.430.000,00		461.430.000,00		461.430.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	461.430.000,00	100	461.430.000,00	100	461.430.000,00	100	461.430.000,00	100	461.430.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					736.045.548,00		736.045.548,00		736.045.548,00		3.436.045.548,00		736.045.548,00	
Meningkatnya peran partai politik	Persentase Partai Politik yang Aktif (%)	72,73	73	73	736.045.548,00	73	736.045.548,00	73	736.045.548,00	74	736.045.548,00	74	736.045.548,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	84			0,00		0,00		0,00	95	2.700.000.000,00		0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif (%)	40,40	41	42	0,00	43	0,00	44	0,00	45	0,00	46	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					9.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	9.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					262.695.000,00		262.695.000,00		262.695.000,00		262.695.000,00		262.695.000,00	
Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	262.695.000,00	100	262.695.000,00	100	262.695.000,00	100	262.695.000,00	100	262.695.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3.979.223.913.00		4.008.417.789.00		4.040.571.297.00		6.762.081.566.00		4.083.914.489.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KESBANGPOL PEMERINTAH KOTA SOLOK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
- Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM				Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama (Kali)		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik (%)		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			karakter kebangsaan				
				Persentase peningkatan rasa cinta tanah air masyarakat Kota Solok	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					<p>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)</p> <p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)</p>	<p>8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	
					<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)</p>	<p>8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Meningkatnya peran partai politik		Persentase Partai Politik yang Aktif (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya kerukunan agama, sosial dan budaya			Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat (%)		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Ormas yang Aktif (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik sosial		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penganggulan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			tugas dan fungsi perangkat daerah			DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Cakupan capaian kinerja pegawai perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Cakupan jasa penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	(Data)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi ,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi ,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik
8. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormasy, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormasy, Pengawasan Ormasy, dan Ormasy Asing di daerah
9. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
10. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
11. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
12. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
13. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

14. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	<p>Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi Pancasila dan karakter bangsa</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemaburan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka 	
2.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran partai politik Meningkatnya etika dan budaya 	<p>Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang penidikan politik, etika budaya politik,</p>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu politik	<p>peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada serta pemantauan situasi politik</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi ,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi ,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik 	
3.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban Organisasi kemasyarakatan	<p>Kegiatan:</p> <p>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi</p>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			kemasyarakatan Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormasy, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormasy, Pengawasan Ormasy, dan Ormasy Asing di daerah	
4.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5.	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik sosial	<p>Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangananan konflik sosial</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 2. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 	

4.5 Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

menjadi alat ukur utama yang menunjukkan seberapa berhasil Perangkat Daerah (PD) mencapai tujuan Renstra dalam periode lima tahun. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

kinerja yang paling penting, berorientasi pada hasil (outcome) dan mencerminkan keberhasilan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Fungsi IKU dalam renstra:

1. Menjadi dasar pengukuran kinerja lima tahunan.
2. Menggambarkan capaian strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan (RKPD & Renja PD).
4. Memastikan konsistensi antara visi-misi kepala daerah, tujuan PD, dan capaian pembangunan daerah.

TABEL 4.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BADAN KESBANGPOL KOTA SOLOK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama		Indeks	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	72,40	74,10	75,72	77,40	79,04	80,70	82,36	
4.	Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,80	83,50	86,00	87,00	87,50	88,00	89,00	
7.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang ditetapkan secara nasional maupun daerah untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan **urusan** pemerintahan daerah yang menjadi tugas Perangkat Daerah. IKK berfungsi untuk:

1. Mengukur kinerja urusan pemerintahan sesuai amanat regulasi.
2. Menilai kualitas pelayanan publik dan dampak kebijakan.
3. Menjadi dasar perencanaan program/kegiatan dalam Renja tahunan.
4. Menjamin konsistensi antara RPJMD – Renstra PD – RKPD – Renja

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama		Indeks	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	72,40	74,10	75,72	77,40	79,04	80,70	82,36	
4.	Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,80	83,50	86,00	87,00	87,50	88,00	89,00	
7.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis dan religius.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik diantaranya pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat, penguatan kerukunan umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat, peningkatan upaya pencegahan penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik dalam berdemokrasi.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029, beberapa kaidah pelaksanaan akan menjadi panduan utama, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini serta RPJMD dan RPJPD Kota Solok;
- b. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
- c. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar seksi di internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan;

- d. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk memastikan implementasi Renstra ini berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi dan Internalisasi: Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Solok sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok.
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.
- d. Pengendalian dan Evaluasi: Melakukan pengendalian secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan untuk mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja dan perbaikan Renstra di tahun-tahun berikutnya.
- e. Pelaporan: Menyusun laporan kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan realisasi fisik dan keuangan.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Kesbangpol sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik secara optimal dan terpadu.

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Solok di bidang kesatuan bangsa dan politik. Semoga Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal stroke and a small dot.

RAMADHANI KIRANA PUTRA